



PUTUSAN

Nomor:21/Pid.SUS/2016/PN. SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ishak Lahi Tosofu alias Caken;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/ 16 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore,
Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Majelis Hakim dihitung tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dihitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor :21/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :21/Pen.Pid/2017/PN. Sos tanggal 02 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Lahi Tosofu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ishak Lahi Tosofu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu S401RP PMREJJ HA warna putih dengan Nomor polisi AE 8034 KB;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 05036822/JT an. Suharianto Toduho;
 - 1 (satu) lembar SIM A dengan Nomor 800721180041 an Ishak LAhi Tosofu;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ishak Lahi Tosofu alias Caken pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di jalan Umum Kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalulintas dengan KobanRisna Ali mengalami Luka Berat;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 WIT, terdakwa yang mengendarai Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nomor Polisi AE 8034 KB bersama Saksi Fahmi Doa dan Budiman Basir dari arahRum menuju arah Gamtufkange;
- Bahwa ketika melintas di atas badan jalan umum Kelurahan Seli, Terdakwa Ishak Lahi Tosofu alias Caken memacu mobil Pick Up tersebut dengan kecepatan sekitar 40 km/Jam;
- Bahwa ketika melintas diatas badan jalan kelurahan Seli, Terdakwa mengantuk dan kehilangan konsentrasi sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa keluar dari badan jalan dan kemudian Bagian depan mobil sebelah kanan membentur lengan kiriKorban Risna Ali yang sementara duduk bersama Anak Saksi Lisnawati Salama Naim di depan kios sembako yang berada diluar badan jalan;
- Bahwa Korban Risna Ali langsung terpelantai dan kepalanya terbentur kios bensin dan mulut Korban terbentur ke jalan lorong antara kios bensin dengan toko sembako hingga tak sadarkan diri;
- Bahwa mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa baru berhenti setelah menabrak pagar tembok rumah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa,Korban Risna Ali mengalami Patah Tulang lengan kiri atas, luka dibagian kepala samping kiri, luka dibagian tangan kiri dan kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum No. HK.03/00/RSD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Megawati Abubakar, Dokter Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, terhadap Korban Risna Ali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat Multiple VE (Luka Lecet) di bagian tangan Kiri dan Kaki Kiri dengan Ukuran panjang 3 (Tiga) Centimeter dan Lebar 4 (Empat) Centimeter;
 - Terdapat luka robek (VL) dibagian Kepala Kiri dengan Ukuran panjang 4 (Empat) Centimeter dan lebar 2 (dua) Centimeter;
 - Terdapat patah tulang tertutup lengan Kiri atas;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, lengan kiri korban masih dalam kondisi normal, setelah kecelakaan lengan kiri atas menjadi patah dan tidak normal seperti semula.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan tersebut 7 (tujuh) buah gigi Korban Risna Ali patah dan terlepas dari gusinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Rusna Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa yang keluar dari badan jalan dan menabrak saksi yang sementara duduk di depan kios sembako dan posisi saksi di luar badan jalan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wit bertempat di Kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Korban sedang menemani anak Korban yakni Lisnawati yang akan berangkat ke sekolah sambil menunggu mobil angkot di depan kios sembako milik Korban, tiba-tiba dari arah Utara ke Selatan (Rum menuju Saosio) datang sebuah mobil pick up berwarna putih dengan cukup laju lalu masuk ke jalur kanan kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan melaju ke arah Korban dengan Lisnawati kemudian bagian depan samping kanan dari mobil tersebut membentur lengan kiri Korban sehingga saksi terlempar dan terjatuh, kepala Korban membentur kios bensin sehingga Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban tidak tahu ada berapa orang yang berada didalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa ada sebuah mobil angkot yang datang dari arah yang sama dan mobil pick up sempat menyalip mobil angkot tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up tersebut cukup laju namun Korban tidak bisa perkiraan berapa kecepatan mobil pick up tersebut;
- Bahwa saat itu mobil pick up tersebut tidak memberikan isyarat bunyi klakson dan juga tidak melakukan pengereman bahkan mobil pick up tersebut terus melaju ke arah Korban dan menabrak Korban;
- Bahwa saat itu Korban sempat melihat mobil pick up tersebut dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Korban mengalami patah tulang di lengan kiri, luka robek di bagian kepala belakang samping kiri, nyeri pada kaki kiri dan bahu kanan dan juga gigi Korban tanggal sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa benar Korban dirawat di rumah sakit sekitar 8 (delapan) hari;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa atau keluarganya namun istri Terdakwa pernah menjenguk Korban di rumah sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban namun Korban belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Korban belum bisa melakukan aktifitas Korban sehari-hari;
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus yang digunakan sebagai arus lalu lintas umum dua arah;
- Bahwa arus lalu lintas sepi dan keadaan cuaca cerah di pagi hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Lisnawati Salama Naim alias Lis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sebuah mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa yang keluar dari badan jalan dan menabrak ibu saksi yang sementara duduk di depan kios sembako;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wit bertempat di kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut ibu Saksi sedang menemani Saksi yang akan berangkat ke sekolah sambil menunggu mobil angkot di depan kios sembako milik ibu Saksi, tiba-tiba dari arah Utara ke Selatan (Rum menuju Saosio) datang sebuah mobil pick up berwarna putih dengan cukup laju lalu masuk ke jalur kanan kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan melaju

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arah ibu Saksi dengan Saksi kemudian bagian depan samping kanan dari mobil tersebut membentur lengan kiri ibu Saksi sehingga ibu Saksi (Korban) terlempar sekitar 3 (tiga) meter dan terjatuh sehingga kepalanya membentur kios bensin dan mulutnya membentur ke jalan lorong antara kios bensin dan kios sembako dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa kami hanya berjarak 1 (satu) meter antara Saksi dan ibu Saksi (Korban) yang sedang duduk di depan kios sembako;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang di dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa ada sebuah mobil angkot yang datang dari arah yang sama dan mobil pick up sempat menyalip mobil angkot tersebut;
- Bahwa mobil pick up tersebut cukup laju namun Saksi tidak bisa perkirakan berapa kecepatan mobil pick up tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar mobil pick up tersebut memberikan isyarat bunyi klakson dan juga tidak melakukan pengereman bahkan mobil pick up tersebut menambah kecepatannya dan langsung menabrak ibu Saksi (Korban);
- Bahwa saat itu Saksi sempat melihat mobil pick up tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak berbuat apa-apa karena panik dan Saksi menangis karena melihat kondisi ibu Saksi (Korban), kemudian warga masyarakat sekitar datang dan menolong ibu Saksi (Korban) lalu diantar ke rumah sakit;
- Bahwa ibu Saksi (Korban) mengalami patah tulang di lengan kiri, luka robek di bagian kepala belakang samping kiri dan juga gigi ibu Saksi (Korban) tanggal sebanyak 7 (tujuh) buah;
- Bahwa sekitar 8 (delapan) hari ibu Saksi (Korban) dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa atau keluarganya ada memberikan bantuan biaya untuk pengobatan kepada ibu Saksi (Korban);
- Bahwa sampai saat ini ibu Saksi (Korban) belum bisa melakukan aktifitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa Kondisi jalan beraspal lurus yang digunakan sebagai arus lalu lintas umum dua arah;
- Bahwa arus lalu lintas pada saat itu sepi dan keadaan cuaca cerah di pagi hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan memberangkannya ;

3. Saksi : Budiman Basir alias Diman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wit bertempat di Kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Saksi yakni Fahmi Doa berada didalam mobil pick up tersebut yang berjalan dari arah Utara (Rum) menuju ke Selatan (Gamtufkange) dan posisi saksi berada di sebelah kiri, ditengahnya ada saudara Fahmi dan ketika terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang tertidur dan ketika ada benturan yang keras baru saksi kaget dan terbangun, dan melihat ada terjadi tabrakan terhadap seorang pejalan kaki yang saksi tidak kenal yang saat itu sudah tergeletak di luar jalan tidak jauh dari mobil tersebut yang terhenti setelah menabrak pagar;
 - Bahwa setelah keluar dari mobil Saksi melihat kondisi korban tidak sadarkan diri dan ada luka berdarah dibagian kepala dan tangan Korban kemudian kami beritga bersama dengan beberapa warga yang berada disitu membantu mengangkat Korban ke mobil penumpang umum untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu namun mobil pick up yang dikendarai Terdakwa cukup laju karena dilihat dari kerusakan mobil pada bagian depan;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan mobil pick up tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson melakukan pengeraman untuk menghindar tabrakan tersebut;
 - Bahwa kondisi jalan beraspal lurus yang digunakan sebagai arus lalu lintas dua arah;
 - Bahwa arus lalu lintas sepi dan keadaan cuaca cerah;
 - Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut mobil masih dalam keadaan baik;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi : Fahmi Doa alias Bule,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wit bertempat di Kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman saksi yakni Budiman Basir berada didalam mobil pick up tersebut yang berjalan dari arah Utara (Rum) menuju ke Selatan (Gamtufkange) dan posisi saksi berada di tengah antara saudara Budiman Basir dan terdakwa, ketika terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak tahu karena saat itu saksi sedang tertidur dan ketika ada benturan yang keras baru saksi kaget dan terbangun, dan melihat ada terjadi tabrakan terhadap seorang pejalan kaki yang saksi tidak kenal yang saat itu sudah tergeletak di luar jalan tidak jauh dari mobil tersebut yang terhenti setelah menabrak pagar;
 - Bahwa setelah keluar dari mobil Saksi melihat kondisi Korban tidak sadarkan diri dan ada luka berdarah dibagian kepala dan tangan Korban kemudian kami beritga bersama dengan beberapa warga yang berada disitu membantu mengangkat Korban ke mobil penumpang umum untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu namun mobil pick up yang dikendarai Terdakwa cukup laju karena dilihat dari kerusakan mobil pada bagian depan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk namun Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan mobil pick up tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson melakukan pengeraman untuk menghindari tabrakan tersebut;
 - Bahwa kondisi jalan beraspal lurus yang digunakan sebagai arus lalu lintas dua arah;
 - Bahwa arus lalu lintas sepi dan keadaan cuaca cerah;
 - Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut mobil masih dalam keadaan baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan memberarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :
- 1 Saksi : Dr.Megawati Abubakar,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan hasil *Visum Et Repertum* atas nama Rusna Ali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Pasien atas nama Rusna Ali, ahli juga melakukan pemeriksaan pada mulut pasien dan ahli menemukan luka didalam mulut pasien;
- Bahwa Ahli menanyakan kepada pasien (Saksi Korban) A.n Rusna Alidan keterangan dari pasien menjelaskan bahwa gigi yang tanggal tersebut akibat kecelakaan lalulintas dan darah yang keluar dari mulut Korban akibat dari kerusakan pada gigi dan gusi.;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 06.30 wit bertempat di kelurahan Seli, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari tersebut Terdakwa bersama dengan kedua teman yakni Saksi Budiman Basir dan Saksi Fahmi Doa dalam perjalanan dari arah Rum menuju ke Kelurahan Gamtufkange dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna putih setelah tiba di jalan umum Kelurahan Selikondisi Terdakwa saat itu sangat mengantuk dan hilang konsentrasi sesaat sekitar beberapa menit kemudian tiba-tiba sudah terjadi tabrakan terhadap Korban Rusna Ali setelah itu mobil berhenti setelah menabrak pagar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat Korban saat terjadi tabrakan;
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas karena kondisi masih pagi sehingga arus lalu lintas masih sepi;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu sekitar 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak menghindari maupun melakukan pengeraman karena saat itu konsentrasi terdakwa sudah hilang dan rasa mengantuk yang cukup berat;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa bersama Saksi Budiman Basir dan Saksi Fahmi Doa turun dari mobil kemudian mengangkat korban ke salah satu mobil angkot yang kebetulan lewat pada saat itu untuk dibawa ke rumah sakit dan setelah itu Terdakwa menuju ke kantor Polres Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Korban tidak sadarkan diri dan ada luka robek dibagian kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada gigi Korban yang tanggal atau jatuh pada saat itu;
- Bahwa saat Korban dirawat dirumah sakit istri Terdakwa ada datang menjenguk Korban sekitar 4 (empat) kali mau memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun keluarga korban menolak bantuan tersebut;
- Bahwa kedua teman Terdakwa yakni Saksi Budiman Basir dan Saksi Fahmi Doa bisa mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir mau mengganti Terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor HK.03/066/RSD/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Megawati Abubakar, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu S401RP PMREJJ HA warn Putih dengan Nomor Polisi AE 8034 KB;
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 05036822/JT atas nama Suhariato Tuduho;
3. 1 (satu) lembar SIM "A" dengan Nomor : 800721180041 An : Ishak Lahi Tosofu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 Wit;
- Bahwa lokasi kecelakaan tersebut terjadi di atas badan jalan umum kelurahan Seli, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum kejadian kecelekaan terjadi Korban sementara duduk bersama anak Korban yaitu Saksi Lisnawati Salama Naim;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan sepi, serta cuaca cerah;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di luar badan jalan, yakni di samping kios bensin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa yang berada dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ada dua orang didalam mobil tersebut yakni Saksi Fahmi Doa dan Saksi Budiman Basir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil pick up merk Daihatsu tersebut dari arah Rum, dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
- Bahwa ketika melintas di atas badan jalan Kelurahan Seli, Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan mobil pick up yang dikendarai;
- Bahwa kondisi mobil baik berupa rem dan klakson berfungsi dengan baik dan layak jalan;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, tidak sempat membunyikan suara klakson maupun melakukan upaya pengereman dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Korban pada lengan kiri dan baru berhenti setelah menabrak pagar boling disamping kios bensin;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut Korban kemudian terpental dan kepala Korban terbentur kios bensin dan mulut korban terbentur ke jalan lorong;
- Bahwa setelah tabrakan Korban tak sadarkan diri dan langsung dibawa kerumah sakit oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Korban dirawat di rumah sakit selama 8 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada Korban
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, gigi saki korban tanggal sebanyak 7 (tujuh) buah, serta Korban mengalami patah tulang lengan kiri, luka dibagian kepala samping kiri, luka dibagian tangan kiri dan kaki kiri sesuai *Visum Et Repertum*No:HK.03/00/RSD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Megawati Abubakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur pasal ini, mengandung Pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kelompok atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Ishak Lahi Tosofualias Cakenyang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 UnsurYangmengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai denganfakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 Wit, Terdakwa yang mengendarai mobil pick Up merk Daihatsu GrandMax Warna Putih No.Pol : AE 8034 KB dari arah Rum menuju arah Gamtufkangedimana Terdakwa sendiri yang mengendaraimobil tersebut, dengan kecepatan sekitar40 km/ jam. Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadan baik dimana rem dan klakson masih bisa berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka, sedangkan luka berat menurut pasal 90 KUHP diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Teelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku/Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- b. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiridi dapati fakta bahwa kejadian kecelakaan pada hari kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 06.30 Wit dimana lokasi kecelakaan tersebut terjadi di atas badan jalan umum Kelurahan Seli,Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelekaan terjadi Korban sementara duduk bersama anak Korban yaitu Saksi Lisnawati Salama Naim, yang akan berangkat ke sekolah sambil menunggu mobil angkot di depan kios sembako milik Korban dan pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan sepi, serta cuaca cerah, lalu tiba-tiba datang mobil pick Up merk Daihatsu GrandMax Warna Putih No.Pol : AE 8034 KB yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Utara ke Selatan (Rum menuju Saosio) dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, ketika melintas di atas badan jalan Kelurahan Seli, Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan mobil pick up yang dikendarainya, oleh karena Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan laju mobil tersebut kemudian mobil Terdakwa keluar jalur dan menuju kearah Korban dan Saksi Lisnawati Salama Naim yang sedang duduk didepan kios, kemudian terjadilah tabrakan dimana mobil Terdakwa menabrak Korban pada lengan kiri dan baru berhenti setelah menabrak pagar boling disamping kios bensin dan pada saat tabrakan tersebut Korban terpental dan kepala Korban terbentur kios bensin dan mulut Korban terbentur ke jalan lorong, bahwa setelah tabrakan tersebut Korban tidak sadarkan diri dan langsung dibawa kerumah sakit oleh warga sekitar dan akibat tabrakan tersebut, Korban dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, gigi sakit Korban tanggal sebanyak 7 (tujuh) buah, serta Korban mengalami patah tulang lengan kiri, luka dibagian kepala samping kiri, luka dibagian tangan kiri dan kaki kiri sesuai *Visum Et Repertum* No: HK.03/00/RSD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Abubakar;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang mengendarai mobil, ada dua orang didalam mobil tersebut yakni Saksi Fahmi Doa dan Saksi Budiman Basir dalam keadaan tidur, dan dimana kondisi mobil baik berupa rem dan klakson berfungsi dengan baik dan layak jalannya pada saat sebelum kecelakaan terjadi. Terdakwa tidak sempat membunyikan suara klakson maupun melakukan upaya pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau kurang hati-hati (teledor) ketika mengemudikan mobilnya, dimana Terdakwa dalam mengemudikan mobil dengan kecepatan ± 40 (empat puluh) Km/jam tanpa memperhatikan kondisi Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mengantuk tetap memaksakan diri untuk mengendarai mobil, dimana yang seharusnya apabila Terdakwa sudah dalam keadaan mengantuk Terdakwa harus beristirahat dan bukan mengemudikan kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu S401RP PMREJJ HA warn Putih dengan Nomor Polisi AE 8034 KB, 1 (satu) lembar STNK Nomor 05036822/JT atas nama Suharianto Tuduho dan 1 (satu) lembar SIM "A" dengan Nomor : 800721180041 An : Ishak Lahi Tosofu, yang telah disita dari Terdakwa Ishak Lahi Tosofu maka dikembalikan kepada Terdakwa Ishak Lahi Tosofu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban mengalami patah tulang dan gigi tanggal sebanyak 7 (tujuh) buah serta belum bisa beraktifitas secara normal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Lahi Tososfualias Cakentelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu S401RP PMREJJ HA warn Putih dengan Nomor Polisi AE 8034 KB;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 05036822/JT atas nama Suharianto Tuduho
 - 1 (satu) lembar SIM "A" dengan Nomor : 800721180041 An : Ishak Lahi Tosofu,Dikembalikan kepada Terdakwa Ishak Lahi Tosofu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 oleh Martha Maitumu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinan, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johaness Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H, Penuntut Umumpada Kejaksaan
Negeri Tidore Kepulauan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinan, S.H.

Martha Maitumu, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)